

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia selalu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Ciri itu menandai pola kehidupan manusia baik pada bangsa primitif maupun modern. Mobilitas merupakan salah satu sifat hakiki manusia itu sendiri yang tidak pernah bisa puas terpaku pada satu tempat untuk memenuhi tuntutan kelangsungan hidupnya. MJ. Prajogo menyatakan bahwa tonggak-tonggak sejarah dunia banyak ditandai oleh mobilitas suatu suku, bangsa, dan negara, atau tokoh-tokoh sejarah. Gejala Pariwisata, baik dalam arti sempit yaitu dalam arti perjalanan dan kunjungan ke tempat-tempat tertentu sebagai motivasinya maupun dalam arti luas yang mencakup segala motivasi itu mempunyai pengaruh (*effect*) pada segi-segi kehidupan orang dan Masyarakat, baik pada segi sosio-ekonomi, politik dan lingkungan hidup. Pengaruh-pengaruh itu bisa jadi menguntungkan dan bisa pula merugikan pengaruh yang merugikan ini sedapat mungkin dihindari atau dibatasi.¹

Hubungan antara pendatang dengan tempat yang dikunjungi menimbulkan rangsangan-rangsangan yang saling mempengaruhi antara wisatawan atau pendatang dengan masyarakat dan terhadap lingkungan yang dituju. Timbulah berbagai perubahan dalam segi kehidupan, sifat manusia, tata kehidupan, maupun lingkungan hidup, Perubahan-perubahan itu dapat menjadi pendorong ke arah pemeliharaan dan perkembangan masyarakat, maupun lingkungan yang baik, tetapi bisa juga sebaliknya menjadi penyebab kemerosotan nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat.²

Pariwisata mempunyai potensi besar dalam menyediakan lapangan kerja bagi para tenaga kerja bagi yang membutuhkan lapangan kerja. Selain itu dapat membawa berbagai manfaat untuk masyarakat di daerah, Pariwisata memungkinkan adanya kontak antara orang-orang dari bagian-bagian dunia yang

¹ James J.Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius:1987). Halaman. 13.

² James J.Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius:1987). Halaman. 14.

paling jauh dengan berbagai bahasa, ras kepercayaan, paham politik, dan tingkat perekonomian, Selain itu Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, Pariwisata juga dapat membangkitkan tingkat perekonomian rakyat dalam mengembankan usaha mereka, Pariwisata merupakan salah satu komoditas yang dapat melibatkan semua komponen untuk secara aktif dalam pengembangan pariwisata sehingga dapat menunjang pendapatan asli daerah.³

Dengan demikian di negara Indonesia terdapat lembaga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna meninjau segala pergerakan masyarakat khususnya dalam kegiatan wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga juga bagian dari Pemerintahan, memiliki peran yang sangat penting agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi sesama manusia lainnya, dan pemerintah memainkan peran penting untuk menjaga keharmonisan itu.⁴

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pemerintahan, telah membuat dokumen hasil penelitian yaitu Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah, naskah ini dapat *download* dari internet. dokumen hasil penelitian tersebut mengkaji tentang pengembangan wisata syariah, adapun yang dimaksud dengan wisata syariah ialah Kegiatan (wisata) didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.

Definisi wisata syariah ini sesuai dengan definisi Pariwisata dalam Undang-undang nomer 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 ayat 3 bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, hanya saja fasilitas dan layanan wisata memiliki dampak kebaikan seperti adanya mushola, tempat bersuci, sarana kebersihan, dan sebagainya di destinasi wisata. Adapun definisi Wisata disebutkan dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan wisata adalah

³ M. Liga Suryadana, *Sosiologi Pariwisata; Kajian Kepariwisataan*, (Bandung, Humaniora, 2013). Halaman. 32.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012). Halaman. 14.

kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁵

Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi. yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.⁶

Jadi substansi dari wisata syariah yaitu memberikan rasa aman juga kemudahan kepada wisatawan dalam kegiatan wisata selain itu wisatawan juga dapat mengakases produk wisata seperti daya tarik wisata yang dilengkapi dengan fasilitas tempat ibadah, makanan halal (wisata kuliner), akomodasi yang nyaman, ataupun hiburan dan penyegaran yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah dan *stakeholder* pariwisata untuk para wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata. Adapun tujuan diadakannya pengembangan wisata syariah adalah untuk menarik wisatawan muslim maupun non-muslim, dan wisatawan dalam maupun luar negeri. Bagi Indonesia sendiri, dimaksudkan juga untuk mendorong tumbuh kembangnya entitas bisnis syariah di lingkungan pariwisata Indonesia. Pengembangan wisata syariah bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat. Produk dan jasa wisata,

⁵ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 12 dan *Lihat*. Undang-undang Republik Indonesia nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pasal 1 ayat 1 dan 3.

⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 12.

serta tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama seperti wisata umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.⁷

Dalam usaha pengembangannya, Kemenparekraf menggandeng Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Dan pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata telah menyusun Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dalam PERMEN tersebut berisikan kriteria hotel syariah dengan kategori Hilal 1 dan Hilal 2 yang dinilai dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Hilal 1 merupakan hotel syariah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syariah, misalnya, dalam hotel ini setiap makanan dan restoran dipastikan halal. Artinya, restoran atau dapur sudah ada sertifikasi halal dari MUI, ada kemudahan bersuci dan beribadah sehingga harus ada toilet shower bukan hanya tissue, makanan halal, tapi tidak ada seleksi tamu, dapurnya sudah bersertifikat halal, tapi dapurnya saja, minuman masih boleh ada jenis alkohol seperti *wine*.⁸

Banyak masyarakat belum memahami apa itu wisata syariah. demikian juga yang disebutkan dalam naskah laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah, istilah wisata syariah itu disebut ekstrim dan radikal. padahal sebetulnya tidak seperti itu, apapun yang bernuansa syariah, seperti ekonomi syariah, bank syariah, asuransi syariah dan sebagainya sejatinya berorientasi pada kemaslahatan ummat, apapun yang bernuansa syariah itu memiliki kemaslahat sebagaimana Imam Ghazali mengungkapkan bahwa dimana ada maslahat di situ ada syariat.⁹

Terkait dengan penamaan dan promosi wisata syariah di Indonesia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan branding wisata halal atau *halal tourism* alasanya ialah agar lebih mudah dalam “mengiklankan” maupun menunjukkan destinasi wisata yang cocok untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat lokal maupun internasional terutama untuk wisatawan muslim

⁷ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015).Halaman. 6.

⁸ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 7.

⁹ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010). Halaman . 67.

(dalam menunjukkan halal kuliner, ataupun produk halal lainnya). Dapat dilihat pula melalui media internet, *google search engine* apabila menggunakan keywords “*halal tourism*” diperoleh ± 13 juta hints lebih banyak dibandingkan dengan “*syariah tourism*” hanya 338 ribu hints (tidak sampai satu juta pencarian). Internet dan media sosial menyediakan *platform* komunikasi yang signifikan dan perantara yang bagus dengan demikian, internet mungkin menawarkan kesempatan besar untuk mendapatkan perhatian dari pasar ini.¹⁰

Untuk kesiapan pengembangan wisata syariah di Indonesia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif telah meneliti dua objek lokasi yaitu Aceh dan Manado yang didokumentasikan dalam naskah laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah yang dibuat pada tahun 2015, objek yang diteliti ialah destinasi wisata Daerah Istimewa Aceh dan Manado. Aceh dipilih karena memiliki khas keislamannya maka disebut serambi mekkah dan memiliki otoritas khusus, sedangkan di Manado penduduknya bermayoritas non Muslim. Disebutkan bahwa hasil penelitian yang ditunjukkan oleh kementerian di Aceh dan Manado sebagai sampel untuk pengembangan wisata syariah di Indonesia, dan diharapkan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan wisata syariah di Indonesia. Dalam artian konsep pengembangan wisata syariah di Aceh dan Manado yang ditemukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara tertulis ini dapat dijadikan bahan referensi dalam mengembangkan sektor wisata syariah oleh segenap masyarakat Indonesia.¹¹

Adapun objek penelitian pengembangan wisata syariah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif penelitian lapangannya di destinasi Aceh dan Manado dengan mengukur dan menunjukan aspek aksesibilitas, amenities dan kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden cenderung menyatakan siap serta akomodasi yang tersedia di Aceh secara keseluruhan sudah menerapkan prinsip Islami dalam pelayanannya. Namun demikian, belum ada hotel yang secara resmi telah bersertifikasi halal di Aceh,

¹⁰ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 23 dan 95.

¹¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 10.

dari beberapa instrumen penelitian tersebut, bahwa Banda Aceh cukup optimal dalam menggarap wisata syariah. Namun masih perlu komitmen dan konsistensi dalam menggarap wisata syariah. Sedangkan pengembangan wisata syariah di Manado dilihat dari aspek daya tarik wisata, akomodasi dan aksesibilitas Manado siap untuk menjadi destinasi wisata syariah. Namun untuk aspek restoran dan rumah makan, BPW, SPA, dan Pramuwisata belum siap untuk menjadi destinasi wisata syariah.¹²

Beberapa hal masih menjadi kendala dalam menerapkan wisata syariah yang perlu dibenahi, salah satu diantaranya aspek sertifikasi produk halal. Di Indonesia, restoran dan kafe yang menyediakan makanan dan minuman halal masih baru dalam tataran *self claim*, belum bersertifikat. Jumlah restoran dan hotel yang menjamin makanannya halal masih jarang. Banyak yang menyarankan agar di dapur hotel ada pemisahan antara makanan halal dan non-halal. Demikian pula masih ada beberapa fasilitas yang harus dibenahi untuk memastikan Indonesia siap untuk menyambut wisatawan mancanegara muslim. Masalah air pun tak luput diperhatikan. Saat ini, terutama di hotel dan pusat perbelanjaan mewah, toiletnya sudah banyak mengadaptasi gaya barat. Bahkan terkadang di toilet, hanya tersedia kertas tisu, tanpa air mengalir. Padahal, air mengalir benar-benar penting, terutama untuk bersuci. Industri pariwisata syariah Indonesia juga harus didukung oleh pemerintah, industri dan strategi pemasaran yang baik, standar dan regulasi yang tepat harus diperkuat oleh tenaga profesional keuangan yang cukup, lembaga pelatihan kepariwisataan syariah yang baik kemudian didukung oleh keuangan syariah yang kompetitif.¹³

Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia dikarenakan fasilitas, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan peringkat industri pariwisata halal Crescentrating bersama *Master Card*,

¹² Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 163, dan 169.

¹³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 8.

dan *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015*, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. Crescentrating menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jika ingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal. Menurut pendiri dan CEO Crescentrating, Fazal Bahardeen mengemukakan bahwa Indonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal seperti negara tetangga Malaysia dan Thailand. Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal.¹⁴

Informasi lain yang menyebutkan bahwa pentingnya mengembangkan pariwisata halal karena besarnya potensi pariwisata halal membuat berbagai negara melakukan inovasi dan investasi agar dapat menarik jumlah wisatawan di sektor pariwisata halal. Oleh karena itu, Indonesia dengan jumlah Muslim terbesar di dunia sudah seharusnya menggarap sektor pariwisata halal dengan kualitas kelas dunia sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar dan penonton di industri pariwisata halal. Langkah langkah strategis yang dapat dilakukan dalam mengembangkan industri pariwisata halal oleh pihak terkait meliputi; Langkah strategis tersebut harus mencakup 3 A atau *Attraction, Accessibility, dan Amenities* yang tercermin dalam dukungan kebijakan dan peraturan terkait dengan pariwisata halal, sosialisasi, standarisasi, dan sertifikasi.¹⁵

Naskah Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah melaporkan bahwa, terdapat 13 (tiga belas) provinsi yang dipersiapkan Pemerintah Indonesia untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Wilayah tujuan wisata syariah tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan

¹⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 21.

¹⁵ <https://sharianews.com/posts/arah-dan-pengembangan-pariwisata-halal-2019> diakses pada Desember 2018.

sumber daya manusia, budaya masyarakat, produk wisata daerah, serta akomodasi wisata.¹⁶

Dari ke 13 (tiga belas) Provinsi yang dipersiapkan menjadi destinasi wisata akan dibagi dengan tiga pintu masuk utama yakni Jakarta, Bali, dan Batam. Wisatawan mancanegara dapat menjangkau daerah sekitar yang menjadi destinasi wisata syariah, melalui Jakarta, wisman dapat juga mengakses destinasi di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Melalui Bali dapat mengakses Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Di Batam lebih diarahkan ke Sumatera Barat. Tetapi, dilihat secara keseluruhan, daerah yang baru komitmen dan benar-benar menyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Tiga belas destinasi yang disebutkan di atas dinyatakan sudah siap untuk pengembangan wisata syariah.¹⁷

Sampai saat ini belum ada regulasi secara khusus untuk usaha dalam mengembangkan pariwisata syariah/ halal, saat ini yang menjadi pedoman dalam usaha kepariwisataan sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomer 10 tahun 2009 pasal 14 menyebutkan bahwa usaha pariwisata ialah: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.¹⁸

Berdasarkan naskah laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2015, bahwa pengembangan wisata syariah pada prinsipnya yaitu suatu upaya untuk membuat wisatawan terkesan terhadap berbagai daya tarik, fasilitas, serta kenyamanan dalam berwisata yang diadakan oleh elemen pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan hasil penelitiannya di Aceh dan Manado bahwa, Operasional

¹⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 6.

¹⁷ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Halaman. 7.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia nomer 10 tahun 2009 pasal 14.

pengembangan wisata syariah di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur di dalamnya yaitu Atraksi wisata, Amenitas syariah (seperti Hotel, Restoran, Biro Perjalanan Wisata atau BPW, Pramuwisata dan SPA syariah), Aksesibilitas, dan *Ancillary*¹⁹, *Ancillary* maksudnya terkait dengan sertifikasi produk kehalalan, dan promosi untuk wisata syariah. Terkait promosi wisata syariah di Indonesia Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tidak menggunakan istilah *syariah tourism* tetapi menggunakan istilah *halal tourism*.

Naskah tentang Laporan Pengembangan wisata syariah di Indonesia ini dibuat pada tahun 2015, namun sektor pariwisata di Indonesia tentunya mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan perkembangan pariwisata syariah ini tidak selalu meliputi unsur-unsur yang disebutkan di atas. Kemudian membahas tentang perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal untuk kepentingan merk atau *branding* ini harus ada landasan hukum secara eksplisit dan otentik hal ini disebabkan karena Negara Republik Indonesia ialah negara hukum dan negara yang berdaulat.

Pengembangan pariwisata syariah di Indonesia dengan strategi merubah *branding* dari istilah wisata syariah ke istilah wisata halal atau *halal tourism* yang dirumuskan oleh sebagian warga Aceh dan Manado dihadapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berdampak pada perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Namun demikian, dalam menjawab permasalahan ini menggunakan pendekatan politik hukum sebab politik hukum berhubungan dengan pembaharuan kebijakan dalam menentukan hukum untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan itu, prinsip negara Indonesia ialah negara hukum sebagaimana pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Persamaan dihadapan hukum adalah seluruh warga negara diberi pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi.” Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Setelah diamandemen yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” dan bukan Negara yang

¹⁹ Arti *Ancillary* dalam kamus bahasa Inggris – Indonesia adalah tambahan.

berdasar pada kekuasaan belaka, sehingga Indonesia sebagai negara hukum, harus adanya pengaturan mengontrol hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, aparat kekuasaan politik juga harus dikontrol. Namun pada kenyataannya Hukum tidak dapat terlepas dari politik, hal ini seperti apa yang disampaikan Friedmann bahkan proses pembentukan hukum dalam suatu negara merupakan hasil proses tawar menawar antara kekuatan-kekuatan sosial politik, lembaga-lembaga kontrol sosial, termasuk di dalamnya kondisi manusia, sosial ekonomi/ bisnis termasuk kondisi nasional dan global, mempengaruhi pembentukan hukum. Kebijakan negara untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁰

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah latar hukum perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ?
2. Bagaimanakah analisis dan isi dokumen kebijakan naskah laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ?
3. Bagaimanakah kritik hukum ekonomi syariah terhadap laporan pengembangan pariwisata syariah di Indonesia dan perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan ini untuk menjawab semua pertanyaan pada perumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut :

²⁰ Friedmann. Teori dan Filsafat Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.191 dalam makalah Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Dan Implikasinya Terhadap Penanaman Modal.

1. Untuk mengetahui landasan hukum kebijakan perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal untuk promosi dan penamaan wisata syariah di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Untuk mengemukakan isi dan menganalisis dokumen naskah laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Untuk mengemukakan kritik hukum meliputi kritik teori, kritik yuridis, serta kritik filosofi untuk penyusunan naskah laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu untuk memberikan manfaat dan kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara memperkuat, dan menyempurnakan teori yang ada, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi di bidang hukum ekonomi syariah.
2. Kegunaan Praktis, yaitu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dalam kontribusi pengetahuan kepada masyarakat umum.

E. Kerangka pemikiran

Hukum berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam menyikapi dinamika masyarakat dengan persoalannya, Dalam sebuah negara, baik negara besar maupun negara kecil, akan selalu menjadikan hukum sebagai sebagai persoalan yang selalu mengkurita dalam setiap pemerintahan yang dijadikanya. Pemerintah tidak akan segan melakukan berbagai cara yang bisa mengarah pada perbaikan sebuah negara yang dikehendakinya. sehingga dalam

suatu hukum akan didominasi oleh suatu komunitas yang mempunyai peran paling besar dalam sebuah kebijakan yang mewarnai semua lini kenegaran.²¹

Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancaasila dan UUD 1945 yang diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan masyarakat Indonesia, meliputi sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa, ketiga sistem tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum Nasional yang holistik dan komprehensif melalui politik hukum nasional. melalui ketiga sistem hukum tersebut, bangsa ini dapat menentukan sendiri model dan falsafah hukum nasional yang sesuai dengan karakter bangsa dalam membentuk sistem hukum nasional.²²

Watak dan tabiat hukum Islam beridikasi pada terjadinya perubahan maupun pembaharuan hukum islam. Karena hukum Islam lahir tidak hampa sosial, tetapi dilatarbelakangi oleh sosial, politik dan budaya saat itu. Perubahan sama sekali bukan berarti pembatalan (terhadap hukum-hukum Tuhan). Adalah tidak mungkin bagi siapa saja (kaum Muslim), betapapun kedudukannya dapat menyetujui pandangan yang melanggar hukum Tuhan tersebut. Perubahan hukum tersebut sejatinya karena kondisi sosial yang telah berubah dan karena kemaslahatannya yang sudah berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan tergantung atas ada atau tidak adanya kemaslahatan itu, Langkah-langkah perubahan tersebut justru dalam rangka menegakan prinsip-prinsip syariah dalam situasi yang berubah-ubah.²³ Akan tetapi perubahan dalam hukum ekonomi syariah harus sesuai dengan kaidah yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yaitu :

تَغْيِيرُ نِيَّتِنَا وَي وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْإِمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

²¹ Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016). Halaman. 36.

²² Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016). Halaman. 2.

²³ Mustafa Syalalabi, *Ta'lim al Ahkam*. Halaman. 316, dalam Kata pengantar Buku *Fiqih Indonesia*, oleh KH. Husein Muhammad.

*Perubahan dan Perbedaan Fatwa (baca: Hukum) disebabkan oleh adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.*²⁴

Kaidah yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut menerangkan bahwa secara akademis dapat disebut sebagai perubahan menurut hukum apabila memenuhi unsur-unsur di dalamnya yaitu unsur waktu (*al-azminat*), tempat (*al-amkinat*), keadaan (*al-ahwal*), kehendak/niat (*al-nayat*), dan kebiasaan (*al-‘awaid*).

Namun, dalam perubahan istilah wisata syariah ke wisata halal oleh kementerian pariwisata ini hanya memenuhi satu unsur saja yaitu keadaan (*al-ahwal*). Adapun unsur keadaan (*al-ahwal*), yang dimaksud disini ialah keadaan ekonomi untuk kepentingan pemasaran sektor pariwisata dengan istilah *halal tourism* atau wisata halal yang tujuannya untuk menarik wisatawan lokal atau wisatawan luar, dengan produk pariwisata yang dipasarkan seperti *halal food*, *halal restaurant*, *halal SPA* maupun produk wisata halal lainnya.²⁵ Penamaan dan *branding* untuk wisata syariah ini dirumuskan melalui kegiatan forum diskusi terfokus atau *Focus Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan di Aceh dan Manado. Adapun definisi forum diskusi terfokus atau *Focus Group Discussion (FGD)* yaitu forum pertukaran pikiran dari sekelompok orang dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapeda, BPS, MUI daerah, Akademisi, dan Biro perjalanan wisata yang dilaksanakan wisatawan dan masyarakat aceh.²⁶

Aspek epistemologi pariwisata dapat ditujukan pada cara-cara pariwisata memperoleh kebenaran ilmiah, objek ilmu pariwisata telah didasarkan pada logika berfikir yang rasional dan dapat diuji secara empirik. Dalam memperoleh kebenaran ilmiah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni; *pertama*, pendekatan sistem, pendekatan ini menekankan bahwa pergerakan wisatawan, aktivitas, masyarakat yang memfasilitasi serta implikasi kedua-duanya terhadap

²⁴ Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011). Halaman. 31.

²⁵ Menelaah Naskah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). Dari halaman 95, 155, 164, 170, 181, dan 182.

²⁶ Menelaah Naskah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta, 2015). dari Halaman 95, 155, 164, 170, 181, dan 182.

kehidupan masyarakat luas, merupakan kesatuan yang saling berhubungan “*linked system*” dan saling mempengaruhi. Setiap terjadinya pergerakan wisatawan akan diikuti dengan penyediaan fasilitas wisata dan interaksi keduanya akan memberikan pengaruh logis di bidang ekonomi, sosial, budaya, ekologi, bahkan politik. Sehingga, pariwisata akan digerakan oleh dinamika subsistemnya, seperti pasar, produk dan pemasaran, *kedua*, Pendekatan Produk, Pendekatan yang digunakan untuk mengkategorikan bahwa pariwisata sebagai suatu komoditas yang dapat dijelaskan aspek-aspeknya yang sengaja untuk merespon kebutuhan masyarakat. Pariwisata adalah sebuah produk kesatuan totalitas dari empat aspek dasar yakni; aspek Empat A yang harus dipenuhi produk wisata *Attractions* (daya tarik) *Acceablitiy* (Transportasi), *Amenitas* (Fasilitas).²⁷

Website resmi Bank Indonesia telah melaporkan pada tanggal 29 Agustus 2018 bahwa Bank Indonesia mendorong peningkatan penerimaan devisa²⁸ negara melalui pengembangan sektor pariwisata. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah melalui bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara. Bentuk program peningkatan kapasitas ekonomi dan pengembangan fasilitas sarana prasarana diantaranya pembangunan mushola, tempat wudhu, maandi cuci kakus (MCK), pembuatan petunjuk kawasan wisata, restorasi transportasi tradisional, dan transportasi kebersihan lingkungan, ini merupakan bentuk *ikhtiar* segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri, tetapi kontribusi Bank Indonesia hanya untuk Daerah Istimewa Yogyakarta saja, namun secara tidak langsung Bank Indonesia telah membantu sektor pengembangan pariwisata di Indonesia.²⁹

²⁷ M. Liga Suryadana, *Sosiologi Pariwisata; Kajian Kepariwisata*, (Bandung, Humaniora, 2013). Halaman. 83.

²⁸ Devisa adalah sejumlah valuta asing (seperti mata uang dollar) yang berguna untuk membiayai seluruh transaksi perdagangan internasional atau perdagangan antarnegara, dalam dunia pariwisata contohnya, negara Indonesia mendapatkan sejumlah dollar dari transaksi wisatawan Amerika.

²⁹ <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Bantu-Pengembangan-Sektor-Pariwisata.aspx> diakses pada tanggal 30 Desember 2018.

Dari kasus di atas bisa disimpulkan bahwa terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata, dimana pemerintah, *stakeholder*, dan *investor-investor* lokal maupun luar akan bekerjasama dan berkontribusi untuk mensukseskan kepentingan pariwisata, manfaat kerjasama ini akan dirasakan ketika banyak wisatawan yang masuk ke suatu destinasi wisata, *income* pariwisata yang diantaranya didapat dari retribusi wisata, layanan akomodasi di hotel, dan daya beli wisatawan tentunya tidak kecil apalagi pada musim liburan, hal ini akan berpengaruh pada pendapatan nasional seperti pemasukan pajak. selain itu pemasukan lain dari acara dan *event-event* penting yang diselenggarakan oleh berbagai sponsor seperti seminar nasional dan pertemuan rapat para pejabat atau para politisi di hotel-hotel maupun di tempat menarik lainnya juga akan mempengaruhi pendapatan dan keuntungan ekonomi baik untuk pribadi ataupun kelompok.

Sehubungan dengan itu maka pengembangan pariwisata syariah di Indonesia akan melibatkan aktivitas *muamalah*. Adapun kata *muamalah* secara bahasa berasal dari kata *عَامَلَ* yang artinya saling bertindak, sedangkan secara istilah menurut Al Dimiyati yang dimaksud dengan *muamalah* adalah menghasilkan duniawi supaya suksesnya masalah ukhrawi.³⁰ Berdasarkan kaidah fiqh *muamalah* bahwa semua bentuk *muamalah* (hubungan sosial) diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, adapun bunyi kaidah fikihnya ialah :

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ

*Hukum asal dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*³¹

Jadi sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam dalam bidang *muamalah* (hubungan sosial). yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain yang haram-haram tersebut, kita boleh menambahkan apa saja, menambah, menciptakan,

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014). Halaman. 1.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108 /DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

mengembangkan, dan lain-lain, harus ada kreativitas (ijtihad) dalam bidang mumalah. Kreativitas inilah akan terus menerus mengakomodasi perubahan-perubahan dalam bidang yang terjadi di masyarakat.³²

Dasar hukum tentang wisata, di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa berpergian (wisata) untuk datang ke suatu tempat ialah suatu perintah. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Mulk (67) ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*³³

Mengenai judul tesis ini yaitu *Kritik hukum ekonomi syariah terhadap laporan pengembangan pariwisata syariah di Indonesia dan perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, istilah kritik menurut kamus besar bahasa indonesia adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.³⁴

Alasan mengemukakan kritik ini karena pertimbangan pengembangan wisata syariah di indonesia dan perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal yang dirumuskan secara tertulis oleh kementerian pariwisata dalam naskah "Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah" ini tanpa adanya persetujuan dari elite politik (DPR/DPRD RI), dan Secara garis besar kritik hukum disini berdasarkan pada kaidah perubahan secara hukum ekonomi syariah bahwa perubahan dipengaruhi oleh beberapa komponen yakni komponen tempat, waktu, keadaan, adat, dan niat.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

³² Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). Halaman. 9.

³³ H.M. Bachrun, *Qur'an Suci dengan surat izin dari Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1971*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1979). Halaman.1448.

³⁴ <https://kbbi.web.id/kritik> diakses pada tanggal 12 juni 2019



Gambar. 1.1. Kerangka Berfikir

F. Langkah – langkah penelitian

1. Penalaran Berfikir

Bermula dari dua macam penalaran berfikir dalam Penelitian, yaitu: berfikir induktif dan deduktif, Berfikir induktif berangkat dari temuan fakta yang khusus. Sederhananya berfikir induktif itu berfikir dari yang khusus menuju ke umum. Fakta-fakta yang sifatnya khusus menjadi sebuah pernyataan umum. Berfikir induktif dalam penelitian, berkaitan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak mendeduksi teori. Dalam penelitian kualitatif malah bisa melahirkan teori. Adapun Cara berfikir deduktif itu berhubungan erat dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan cara kerja dedukto-hipotetiko verifikatif. Artinya penelitian kuantitatif dengan menggunakan nalar deduktif, dari nalar itu kemudian membuat dugaan sementara/hipotesis dan akhirnya diverifikasi di lapangan.³⁵

Penelitian ini tidak memerlukan kuosiner dan hipotesis (dugaan sementara), sebab fakta yang ditemukan sudah ada yakni kementerian pariwisata telah menunjukkan bahwa detinasi Aceh telah menjadi destinasi wisata syariah, selanjutnya penelitian ini akan mengungkap agar daerah lain di Indonesia dapat menjadi destinasi wisata syariah seperti halnya situasi dan kondisi di Aceh. Strategi yang dilakukan kemenpar agar indonesia menjadi destinasi wisata syariah yakni merubah *branding* dari wisata syariah ke wisata halal sehingga *effect* dari perubahan ini merubah terminologi dari wisata syariah ke wisata halal. Maka perubahan ini harus terjawab menurut teori perubahan.

Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis. Dalam penalaran deduktif, dilakukan melalui serangkaian pernyataan yang disebut silogisme dan terdiri atas beberapa unsur yaitu: Dasar pemikiran utama (premis mayor) Dasar pemikiran kedua (premis minor), Kesimpulan. Contoh: Premis

³⁵ <https://santilisnawati.wordpress.com/2013/02/24/metode-penelitian-berfikir-deduktif-dan-induktif/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

mayor : Semua siswa SMA kelas X wajib mengikuti pelajaran Sosiologi. Premis minor : Bob adalah siswa kelas X SMA. Kesimpulan : Bob wajib mengikuti jam pelajaran Sosiologi.

Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum. Contoh: Bukti 1 : logam 1 apabila dipanaskan akan memuai. Bukti 2 : logam 2 apabila dipanaskan akan memuai Bukti 3 : logam 3 apabila dipanaskan akan memuai Kesimpulan: Semua logam apabila dipanaskan akan memuai.³⁶

Dengan demikian, metode penalaran berfikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode berfikir induktif yakni penalaran berfikir dari yang khusus kepada yang umum berdasarkan temuan fakta. Artinya penelitian ini mengemukakan bahwa berdasarkan pengamatan kemenpar, khusus untuk destinasi Aceh, telah menerapkan konsep wisata syariah (wisata dengan pelayanan islami, hotel islami, dan sebagainya), namun bagaimana konsep wisata syariah ini diterapkan di semua daerah di Indonesia pada umumnya. strategi yang dilakukan kemenpar hanya mengubah *branding* wisata syariah ke wisata halal. Sehingga berdampak pada perubahan terminologi dari wisata syaria ke wisata halal Maka penelitian ini mengemukakan apakah strategi ini berhasil dan bagaimana relevansinya perubahan terminologi ini dengan kaidah-kaidah fiqh maupun teori tentang perubahan lainnya.

2. Objek Penelitian

Setiap kegiatan penelitian, peneliti harus mengetahui apa yang ditelitinya, masalah apa yang perlu dipecahkan. Adapun yang diteliti dalam kegiatan penelitian ini ialah untuk meneliti naskah “Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah” yang dibuat oleh Asisten Deputi Pengembangan Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

³⁶ <https://afdhalrman.wordpress.com/2016/01/08/penalaran-ilmiah-berfikir-deduktifberfikir-induktif/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam naskah tersebut terdapat suatu masalah yang perlu dipecahkan yaitu strategi tentang perubahan *branding* dari wisata syariah ke wisata halal berdampak pada perubahan terminologi wisata syariah ke wisata halal yang perlu ditinjau berdasarkan kaidah fiqih maupun teori lainnya, dan memecahkan persoalan agar semua destinasi wisata di Indonesia berbasis syariah seperti di Aceh. Untuk itu dalam Bab III tentang Metodologi Penelitian, Naskah ini disebut sebagai Bahan Hukum Primer.

3. Teknik pengumpulan informasi

Teknik pengumpulan informasi diartikan sebagai cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Teknik pengumpulan informasi sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. teknik pengumpulan informasi yang yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi Pustaka Teknik Simak. Studi pustaka teknik simak dapat dibagi menjadi beberapa teknik, antara lain teknik catat. Teknik catat merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian. Teknik simak catat ini menggunakan buku-buku, literatur, dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian.³⁷

Kegiatan penelitian ini ialah studi dokumentasi, Adapun dokumen yang diteliti ialah dokumen kebijakan yang judul “Laporan Akhir kajian pengembangan wisata syariah.” jadi kegiatan penelitian ini hanya menganalisis dokumen tersebut, tidak terlalu perlu turun ke lapangan melakukan observasi dan wawancara untuk menemukan data untuk diolah, sebab data awal sudah ada dalam dokumen dengan menggunakan teknik simak dan catat.

³⁷ https://www.academia.edu/31853770/BAB_III_lengkap.pdf diakses pada 10 Oktober 2019.